



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bojonegoro 9 Mei 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Unaha, 13 September 1987, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Batu Merah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor 488/16/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;

---

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 346/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 2 dari 11 halaman  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Kos-kosan Jalan Baru kemudian pindah ke Batu Merah sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat (tante Penggugat) ;
4. Bahwa sejak tanggal 18 November 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;
  - b. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama Novia ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada tanggal 13 November 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2013 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 3 dari 11 halaman  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 8 September 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya Nomor 488/16/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang diterbitkan dan dikeluarkan



oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi waktu kerja di Gramedia Amplaz sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kos-kosan Jalan Baru kemudian pindah ke Batu Merah sampai saat ini dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan anak tersebut dipelihara Penggugat ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan wanita bernama Novia ;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi kumpul sebagai suami istri sudah 3 tahun lamanya ;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kos-kosan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat di kos-kosannya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini kurang lebih 3 tahun ;
  - Bahwa saksi tidak ketahui mengenai nafkah Penggugat dari Tergugat ;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;



2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi waktu kerja di Gramedia Amplaz sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan anak tersebut dipelihara Penggugat ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini kurang lebih 3 tahun ;
  - Bahwa saksi tidak ketahui mengenai nafkah Penggugat dari Tergugat ;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 6 dari 11 halaman  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lamanya bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akhirnya Tergugat sejak tahun 2013 pergi meninggalkan Penggugat bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi-saksi tersebut sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa Tergugat dalam membina rumah tangga dengan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak dan di dalam kehidupan rumah tangganya senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun lamanya hingga sekarang tidak ada hubungan dan komunikasi lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 11 halaman  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab

- Bahwa tergugat yang meninggalkan Penggugat serta menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

*Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 9 dari 11 halaman  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 10 dari 11 halaman  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1437 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A.Sanggo, S.H. dan Dra. Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Alimin A.Sanggo, S.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp.450.000,00 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 11 dari 11 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Ab

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterei Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp.541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;